

**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2010 NOMOR 34**

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR : 34 TAHUN 2010**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN
TUGAS DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN WAY
KANAN**



**DIKELUARKAN OLEH
BAGIAN HUKUM SETDAKAB WAY KANAN
TAHUN 2010**



**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2010 NOMOR 34**

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR : 34 TAHUN 2010**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS
DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dibentuk perangkat daerah sebagai unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - b. bahwa sebagai salah satu wujud komitmen pemerintah terhadap perbaikan iklim usaha di daerah, telah diterbitkan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan dibidang perizinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu agar pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna serta terpadu maka perlu dilakukan perubahan terhadap Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Way Kanan;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud butir a dan b diatas, maka dipandang perlu dilakukan perubahan terhadap Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Way Kanan dan menetapkan dengan Peraturan Bupati Way Kanan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4741);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 122);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 123).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WAY KANAN NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

Pasal I

Beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Way Kanan diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf b diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan kabupaten di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan Kesehatan skala Kabupaten, pengaturan, perencanaan dan penetapan standar / pedoman;
 - b. pelaksanaan sertifikasi Kesehatan yang menjadi kewenangan Kabupaten;

c. pelaksanaan...

- c. pelaksanaan surveilans epidemiologi serta penanggulangan wabah penyakit menular dan tidak menular dan kejadian luar biasa;
- d. penempatan tenaga kesehatan, pemindahan tenaga kesehatan antar UPT Dinas Kesehatan serta penyelenggaraan pendidikan tenaga dan pelatihan kesehatan;
- e. pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi Bidang Kesehatan;
- f. penyelenggaraan upaya Kesehatan berskala Kabupaten;
- g. pembinaan kepada UPTD dibidang Kesehatan;
- h. pengelolaan urusan Ketatausahaan dinas; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Ketentuan Pasal 94 ayat (2) huruf b diubah, sehingga Pasal 94 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 94

- (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan Kabupaten di Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika berdasarkan asas Otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana pada ayat (1) Pasal ini, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - b. pembinaan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - c. pelaksanaan pelayanan umum di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - d. penelitian dan pengembangan teknologi bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - e. pembinaan kepada UPTD di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - f. pengelolaan urusan ketatausahaan dinas;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Ketentuan Pasal 118 ayat (2) huruf c diubah, sehingga Pasal 118 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 118

- (1) Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan kabupaten di bidang pekerjaan umum berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana pada ayat (1) Pasal ini, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan perencanaan pengawasan dan pengendalian teknis di bidang bina marga, cipta karya dan tata ruang sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku;
 - b. penyelenggaraan dan pengevaluasian hasil pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan, bina marga, cipta karya dan tata ruang;
 - c. perumusan kebijakan dan pembinaan masyarakat dalam bidang infrastruktur;
 - d. penyelenggaraan pembinaan pengawasan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - e. pengelolaan urusan ketatausahaan dinas;

f. pelaksanaan...

- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b diubah, sehingga Pasal 158 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 158

- (1) Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan Dan Pariwisata mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan kabupaten di bidang pemuda, olah raga, kebudayaan dan pariwisata berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2.) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana pada ayat (1) Pasal ini, Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemuda, olah raga, kebudayaan dan pariwisata;
 - b. Pembinaan dalam pelaksanaan tugas di bidang pemuda, olah raga, kebudayaan dan pariwisata;
 - c. Pelaksanaan pelayanan umum di bidang pemuda, olah raga, kebudayaan dan pariwisata;
 - d. Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Ketentuan Pasal 230 ayat (2) huruf b diubah, sehingga Pasal 230 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 230

- (1). Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan kabupaten di bidang pertanian, peternakan dan perikanan berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan perbantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2). Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana pada ayat (1) Pasal ini, Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian, peternakan dan perikanan;
 - b. pembinaan dalam pelaksanaan tugas di bidang pertanian, peternakan dan perikanan;
 - c. pelaksanaan pelayanan umum di bidang pertanian, peternakan dan perikanan;
 - d. penelitian dan pengembangan teknologi bidang pertanian, peternakan dan perikanan;
 - e. pembinaan kepada UPTD di bidang pertanian, peternakan dan perikanan;
 - f. pengelolaan urusan ketatausahaan dinas;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Ketentuan Pasal 250 ayat (2) huruf b diubah, sehingga Pasal 250 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 250...

Pasal 250

- (1). Dinas Perkebunan dan Kehutanan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan kabupaten di bidang perkebunan dan kehutanan berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (2). Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana pada ayat (1) Pasal ini, Dinas Perkebunan dan Kehutanan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang perkebunan dan kehutanan;
 - b. perumusan kebijakan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan kelembagaan, pengembangan usaha tani;
 - c. penyelenggaraan dan pengawasan atas rehabilitasi, konservasi, sistem silvikultur, budidaya dan pengolahan;
 - d. penyusunan pedoman penyelenggaraan inventarisasi dan pemetaan hutan, tata batas, rekonstruksi dan penataan batas kawasan hutan produksi dan hutan lindung;
 - e. penyelenggaraan dan penyediaan dukungan pengelolaan taman hutan raya, pengurusan erosi, sedimentasi, produktivitas lahan pada daerah aliran sungai dan rehabilitasi serta reklamasi hutan produksi dan hutan lindung;
 - f. pembinaan kepada UPTD di bidang perkebunan dan kehutanan;
 - g. pengelolaan urusan ketatausahaan dinas;
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya
7. Ketentuan Pasal 278 ayat (2) huruf b diubah, sehingga Pasal 278 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 278

- (1) Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan kabupaten di bidang pertambangan dan energi berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana pada ayat (1) Pasal ini, Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertambangan dan energi;
 - b. Pembinaan dalam pelaksanaan tugas di bidang pertambangan dan energi;
 - c. Pelaksanaan pelayanan umum di bidang pertambangan;
 - d. Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
8. Ketentuan Pasal 298 ayat (2) huruf c diubah, sehingga Pasal 298 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 298

- (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan kabupaten di bidang perindustrian dan perdagangan berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana pada ayat (1) Pasal ini, Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan perdagangan;
 - b. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perindustrian dan perdagangan;
 - c. penelitian dan pengembangan teknologi bidang perindustrian dan perdagangan;
 - d. pelaksanaan pelayanan umum di bidang perindustrian dan perdagangan;
 - e. pengelolaan urusan ketatausahaan dinas;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di : Blambangan Umpu
Pada Tanggal : 8 Desember 2010

BUPATI WAY KANAN

Dto,

BUSTAMI ZAINUDIN

Diundangkan di : Blambangan Umpu
Pada Tanggal : 8 Desember 2010
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

Dto,

BUSTAM HADORI

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2010 NOMOR 34

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

BAKHRIL, SH., MM
Pembina

NIP 19621215 198101 1 001